

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan organisasi pemberontak untuk membebaskan diri dari pemerintah yang sah. Pemberontakan dilatarbelakangi motif ideologi dan politik, sehingga penanggulangannya dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹ Aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda-beda. Kepolisian menyebutnya sebagai KKB, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutnya Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).²

Konflik masyarakat Papua dengan KKB semakin kompleks karena dipicu oleh sejarah kolonialisme, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, konflik identitas, serta ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat,³ kegagalan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia oleh para pendatang baru, sehingga merugikan masyarakat asli Papua.⁴ Menurut Hukum Internasional, OPM adalah KKB dan bukan organisasi ataupun kelompok separatis (pemberontak/*belligerent*⁵). Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui OPM sebagai *belligerent*, melainkan sebagai *insurgent*, karena OPM

¹ Gultom, Y., & Lebang, A. S. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3).

² Effendi, T., & Panjaitan, A. C. D. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana. *Jurnal RechtsIdee*, 16(2).

³ Maulida, A., & Angela, R. (2024). Analisis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 69-78. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9146>

⁴ Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 971-984. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2855>

⁵ Pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907.

belum diakui sebagai pribadi internasional dan belum mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur menurut hukum Internasional.⁶ KKB juga bukan *belligerent* karena tidak memenuhi kriteria Protokol Konvensi Jenewa (tambahan II).

Pemerintah sudah tepat melabeli KKB dengan sebutan teroris yang didasarkan pada hukum domestik. Tindakan KKB membunuh warga sipil dan merusak rumah warga dikategorikan sebagai tindakan terorisme.⁷ Konflik antara KKB dan TNI dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional karena tindakan KKB sama dengan perbuatan teroris, yaitu menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan warga negara di sekitar wilayah.⁸ Warga di wilayah antara KKB dan TNI berhak mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi militer. Warga sipil di wilayah konflik tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau diancam dengan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror.⁹

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik, antara lain memekarkan wilayah untuk pembangunan yang berkeadilan. Pemekaran wilayah akan mempermudah penyebaran layanan ke seluruh wilayah Papua. Pemerintah juga membangun infrastruktur untuk meningkatkan potensi ekonomi hingga potensi pariwisata. Upaya pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu memberikan dukungan terhadap otoritas sipil untuk mengatasi ancaman dari dalam dan luar negeri, serta untuk memperkuat kapasitas dan

6 Madani, A. A., & Tinggi, K. R. T. D. P. (2018). Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Barat Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁸ Pasal 28 G ayat(1) UUD 1945

⁹ Yudawan, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter.

kapabilitas institusi sipil. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya mediasi dengan pihak KKB guna menyelesaikan konflik antara KKB dan TNI.¹⁰

Konflik antara KKB dan TNI pecah karena mayoritas masyarakat Papua merasa dipaksa bergabung dengan Indonesia melalui referendum yang disebut dengan “Pepera” (Penentuan Pendapat Rakyat). Pepera tidak mencerminkan kehendak masyarakat Papua. Oleh karena itu, sekelompok masyarakat Papua menuntut referendum ulang yang adil. Gerakan referendum ulang ini dilakukan melalui jalur diplomasi.¹¹

Salah satu aktor utama yang mendorong masyarakat Papua untuk melakukan gerakan referendum ulang adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kedua organisasi tersebut menyerang pos-pos militer, instalasi pemerintah, dan melakukan penyanderaan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah.¹²

Tokoh masyarakat dan pemimpin adat di Papua turut berperan penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Papua. Para tokoh menjelaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan karena masyarakat Papua dirasa krisis identitas dan martabat, bukan sekedar kehilangan ekonomi maupun politik.¹³

Masyarakat Papua menggunakan strategi gerilya hingga diplomasi internasional guna mencapai tujuan mereka. Strategi dan ekspresi yang mereka gunakan adalah cerminan sebuah

¹⁰ Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua (Studi Komparasi dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh) . (2023). *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 219-225.

¹¹ Wardhani, N. K., & Syahuri, T. Konflik Kasus Papua dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat.

¹² Adityawarman, R. *Negara Dan Gerakan Papua Merdeka: Studi Tentang Operasi Militer Dalam Upaya Penyelesaian Separatisme Di Papua* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹³ Budiarti, A.P. 2021. Peneliti LIPI Beberkan 4 Akar Konflik Papua. Diakses di <https://www.gatra.com/detail/news/511639/politik/peneliti-lipi-beberkan-4-akar-konflik-papua> pada 11 juli 2025

gerakan yang tidak hanya untuk tujuan pengakuan politik, melainkan untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya yang kaya dan beragam.¹⁴

Faktor lain yang menjadi legitimasi bagi kelompok tertentu untuk menuntut kemerdekaan Papua (Chauvel, 2005) adalah: (a) kekecewaan masyarakat Papua karena menjadi bagian dari Indonesia, (b) persaingan elit Papua dengan pejabat di luar Papua yang mendominasi pemerintahan sejak masa kolonial, (c) pembangunan yang tidak merata, dan (d) marginalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang.¹⁵

Organisasi Papua Merdeka lahir di Papua saat masih bernama Irian Jaya. Saat pendirian, OPM terdiri dari dua kelompok, yaitu:¹⁶

- a. Kelompok Aser Demotekay yang berdiri pada 1963 di Jayapura. Kelompok ini berjuang untuk memerdekakan Irian Jaya melalui gerakan spiritual. Aser Demotekay mendapat banyak simpati dari masyarakat Indonesia di wilayah timur karena upaya memerdekakan Irian Jaya ditempuh melalui jalur diplomatik tanpa kekerasan.
- b. Kelompok Terianus Aronggear yang berdiri pada 1964 di Manokwari. Aronggear merupakan tokoh OPM dan menggunakan jalur perjuangan bersenjata. OPM melakukan gerakan bawah tanah baik secara politik maupun melalui gerakan senjata untuk melawan pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1968, OPM melakukan rapat gelap yang dihadiri oleh 19 Orang, yang berasal dari Irian jaya dan loyalis orde lama. Rapat bertujuan mendirikan

¹⁴ Mulyadi, M., Prakoso, L., & Mudhio, I. (2021). KONFRONTASI MILITER PEMBEBASAN PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265-276. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.635>

¹⁵ Chauvel, Richard. 2005. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington: EastWest Center

¹⁶ JRG. Djopari, 1993, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 101

“Negara Papua Merdeka” dan menciptakan propaganda guna mengembalikan kebencian masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.¹⁷

Kemudian pada 2000-2017, OPM melakukan beberapa tindak kerusuhan yang mengakibatkan luka dan korban jiwa, diantaranya kerusuhan atau penyerangan terhadap:

- a. Rombongan guru dan ilmuwan dari New Zealand dan Amerika Serikat pada Agustus 2002 yang mengakibatkan dua guru asal Amerika Serikat dan satu orang Indonesia tewas, serta 12 orang lainnya terluka.¹⁸
- b. Kendaraan PT Modern pada Oktober 2004 di Kampung Munia, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya yang menewaskan 6 warga sipil Papua dan non Papua. TNI meyakini Guliat Tabuni menjadi dalang penyerangan tersebut.¹⁹
- c. Pos TNI di Tingginambut pada Maret 2009 yang mengakibatkan seorang anggota TNI Tewas. Pasca penyerangan, 10 anggota OPM ditetapkan dalam Daftar Pencairan Orang (DPO). Pada April 2009, terjadi pertempuran antara TNI dan OPM yang mengakibatkan 11 orang tewas dan 6 diantaranya adalah anggota TNI.²⁰
- d. Mobil di kampung Nafri, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada 2011 pukul 03.15 WIT yang mengakibatkan 7 orang tewas. Penyerangan terjadi saat warga hendak melakukan perjalanan dari kampung Arso menuju Distrik Abepura.²¹

¹⁷ Memahami OPM, Kompas, 30 September 1967 dikutip pada Yuling Malo, 2017, Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, hlm 41

¹⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2003-06-27-12-1-85402722/63047.html> diakses pada 3 september 2025

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua diakses pada 3 september 2025

²⁰ https://beritahankam.blogspot.com/2009_03_12_archive.html? Diakses pada 3 September 2025

²¹ <https://news.okezone.com/read/2011/08/01/340/486692/korban-tewas-penembakan-di-jayapura-jadi-7-orang> diakses pada 3 september 2025

- e. Pos Satgas TNI secara beruntun mulai 10 Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 yang menewaskan 8 orang. Dalam penyerangan tersebut, rombongan TNI dihadang dan ditembaki oleh kelompok bersenjata.²²
- f. Pekerja PT Modern untuk pembangunan Trans Papua pada 2016 yang menewaskan empat orang. Para pekerja ditembak oleh kelompok sipil bersenjata di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.²³
- g. Kerusuhan sebanyak 57 peristiwa mulai 1969 sampai dengan 2018 yang bertujuan memperjuangkan pembebasan Papua Barat. Kerusuhan tersebut menewaskan ribuan korban jiwa.²⁴
- h. Anggota TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga pada 2021.²⁵ OPM juga membakar fasilitas publik dan membunuh 13 orang penambang emas lokal.²⁶

Kondisi dan berbagai faktor penyebab konflik Papua tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan kegagalan pembangunan, tuntutan pembagian kebijakan antara pusat dan daerah melalui desentralisasi.
- b. Pertikaian horizontal antar agama, konflik antar suku, antar budaya, antar etnis, dan antar ras.
- c. Perbedaan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan daerah/provinsi lainnya.
- d. Tindak kekerasan terhadap orang-orang Papua oleh polisi dan militer.

²² https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/02/130221_papua_tni_ditembak diakses pada 3 september 2025

²³ <https://www.antaraneews.com/berita/550397/luhut-penembak-pekerja-di-papua-terus-diburu> diakses pada 3 September 2025

²⁴ Madani, A. A., & TINGGI, K. R. T. D. P. (2018). Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Barat Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

²⁵ [https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mugi_\(2019\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mugi_(2019)) diakses pada 7 September 2025

²⁶ [https://en.wikipedia.org/wiki/Yahukimo_massacre_\(2023\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Yahukimo_massacre_(2023)) diakses pada 8 September 2025

- e. Korporasi internasional yang beroperasi di sebagian kecil Papua yang memantik kecemburuan dan perseteruan antara masyarakat dengan pemilik kepentingan.²⁷
- f. Keberhasilan Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia semakin memotivasi masyarakat Papua untuk berjuang lebih keras.

Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui OPM sebagai *belligerent*, melainkan sebagai *insurgent*, karena OPM belum diakui sebagai pribadi internasional dan belum mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur menurut hukum Internasional.²⁸ KKB juga bukan *belligerent* karena tidak memenuhi kriteria Protokol Konvensi Jenewa (tambahan II).

Pemerintah juga melabeli KKB dengan sebutan teroris yang didasarkan pada hukum domestik. Tindakan KKB membunuh warga sipil dan merusak rumah warga dikategorikan sebagai tindakan terorisme.²⁹ Konflik antara KKB dan TNI dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional karena tindakan KKB sama dengan perbuatan teroris, yaitu menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan warga negara di sekitar wilayah.³⁰ Warga di wilayah antara KKB dan TNI berhak mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi militer. Warga sipil di wilayah konflik tidak boleh dijadikan sasaran

²⁷ Mambraku, Nomsen ST. 2015. Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015. Halaman. 78.

²⁸ Madani, A. A., & Tinggi, K. R. T. D. P. (2018). Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Barat Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

³⁰ Pasal 28 G ayat(1) UUD 1945

serangan atau diancam dengan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror.³¹

Konflik internal di suatu negara, seperti KKB, tidak luput dari perhatian maupun intervensi negara lain. Kasus intervensi negara dalam konflik bersenjata internal antara lain terjadi di Nikaragua. Intervensi Amerika Serikat terhadap Nikaragua didalihkan dengan pemberian bantuan kemanusiaan³² yang berbentuk pelatihan, persenjataan, pendanaan, dan bantuan kegiatan militer/paramiliter untuk melawan pemerintah Nikaragua.³³

Dalam kasus Nikaragua, Amerika Serikat melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Pelanggaran ditandai dengan serangan terhadap: Puerto Sandino 13-14 September 1983; Corinto 10 Oktober 1983; Pangkalan Angkatan Laut Potosi 4-5 Januari 1984; San Juan del Sur 7 Maret 1984; kapal patroli di Puerto Sandino 28 dan 30 Maret 1984; dan San Juan del Norte 9 April 1984.³⁴ Kasus lainnya adalah intervensi North Atlantic Treaty Organisation (NATO) terhadap Yugoslavia atas konflik di Provinsi Kosovo pada 1999,³⁵ intervensi Amerika terhadap Lebanon (1958), intervensi militer Belgia melalui operasi Stanleyville yang didukung

³¹ Yudawan, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter.

³² Ilmi, A. (2020). Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.189>

³³ Wathan, B. A., & Putri, I. F. (2024). Analisa Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 837–846. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10389>

³⁴ Ibid

³⁵ Watson, Hugh Stanton. "Armed Conflict and Humanitarian Intervention-International Standard Rules of Engagement." *Austl. Int'l LJ* (2000): 151.

Amerika di Kongo (1964), intervensi Kuba di Angola (1976), intervensi Perancis dan Lybia di Chad, dan intervensi Soviet di Afganistan (1979).³⁶

Pihak luar tidak diperbolehkan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun atas konflik bersenjata non-internasional.³⁷ Intervensi pihak luar hanya akan menambah kombatan, menimbulkan kesulitan menemukan titik temu, menyulitkan kalkulasi hasil akhir bagi para pihak yang berkonflik³⁸, sehingga hanya akan memperpanjang durasi konflik. Apabila suatu negara, sekelompok negara, atau badan internasional dengan sengaja melakukan tindakan terhadap kebijakan atau praktik dari negara lain, di luar persetujuan negara atau kelompok negara yang dikenai tindakan tersebut, maka dapat dikenai pelanggaran prinsip non-intervensi yang termaktub dalam piagam PBB.

Penelitian mengenai tanggung jawab negara yang memberikan bantuan kepada KKB di Papua sangat mendesak karena konflik di Papua yang sudah berkepanjangan dan bantuan yang diberikan oleh negara lain dalam konflik ini dapat mempengaruhi integritas negara. Negara intervensi dapat dianggap melanggar kedaulatan Indonesia, berisiko sanksi internasional, dengan kurangnya studi komprehensif tentang kasus serupa. Fokus utama pada tanggung jawab negara yang melakukan intervensi baik melalui bantuan langsung kepada KKB maupun melalui dukungan secara diplomatic dan politik menyoroti implikasi hukum internasional, seperti pelanggaran prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan hukum humaniter, yang dapat memperburuk konflik yang terjadi dan menjadi ancaman terhadap integritas nasional Indonesia.

³⁶ Tanca, Antonio. *Third state armed intervention in internal conflict*. Diss. European University Institute, 1990.

³⁷ Protokol Tambahan Konvensi Jenewa II

³⁸ Nur Kamrullah, M. R., & Rivai, A. N. A. (2020). Dampak Intervensi Aktor-Aktor Eksternal Dalam Mempengaruhi Durasi Perang Sipil Di Suriah. *Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/rir.v1i2.11970>

Berbagai kasus intervensi negara lain terhadap konflik bersenjata di internal suatu negara tersebut di atas menggugah penulis untuk meneliti tentang bentuk dukungan yang tepat bagi negara lain yang ingin berpartisipasi dalam penyelesaian KKB di Papua, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban partisipasi negara lain tersebut terhadap internal negara berkonflik maupun pertanggungjawabannya terhadap dunia internasional. Untuk itu, penulis mengangkat judul penelitian “Tanggung Jawab Negara Yang Memberikan Dukungan Kepada KKB di Papua Menurut Hukum Internasional”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan tanggung jawab negara lain yang memberikan dukungan untuk penyelesaian KKB di Papua dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk intervensi negara lain dalam memberikan dukungan kepada KKB di Papua?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara lain yang memberikan dukungan kepada KKB menurut hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis bentuk intervensi negara lain dalam memberikan dukungan untuk penyelesaian KKB di Papua.
2. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara lain yang terlibat dalam memberikan dukungan untuk penyelesaian KKB di Papua.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya dalam mengkaji pertanggungjawaban negara sebagai bentuk tanggung jawab atas intervensi tidak langsung yang sering diabaikan secara hukum. Penelitian ini membahas mengenai bentuk keterlibatan negara dalam konflik bersenjata dan pertanggung jawaban negara yang memberikan dukungan kepada KKB di Papua.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun penelitian dan Instansi Penelitian	Rumusan masalah	Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian baru yang telah dilakukan
1	Leatemia Ardiyah, 2013, Intervensi Pihak Asing dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional	<ul style="list-style-type: none">● Bagaimanakah penerapan intervensi dalam penyelesaian konflik internal suatu negara menurut Hukum Internasional?● Bagaimana hak negara yang berdaulat terhadap penerapan intervensi pihak asing menurut Hukum Internasional?	Penelitian ini membahas mengenai kasus intervensi pihak asing dalam konflik internal di suatu negara secara umum, bukan kasus spesifik seperti yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu meneliti keterlibatan negara lain dalam konflik Papua.
2	Nur Kamrullah, M. R., & Rivai, A. N. A. (2020). Dampak Intervensi Aktor-Aktor Eksternal Dalam Mempengaruhi Durasi Perang	<ul style="list-style-type: none">● Bagaimana dukungan pihak ketiga dalam menciptakan perdamaian atas konflik yang disebabkan oleh	Penelitian ini fokus pada dampak intervensi yang dapat mempengaruhi durasi konflik bersenjata. Sedangkan penulis meneliti mengenai bentuk-

	Sipil Di Suriah. Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional),	dinamika politik suatu negara?	bentuk dukungan negara lain dalam konflik Papua.
3	Kristian, D. Y. (2022). Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Internasional Tanpa Melanggar Prinsip Non-Intervensi. <i>Journal of Industrial Engineering & Management Research</i>, 3 (6), 103-110.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan konflik bersenjata? 	Penelitian ini fokus pada peran Dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan Konflik bersenjata. Fokus penulis Adalah meneliti mengenai bagaimana implementasi Hukum International dalam konflik bersenjata di Papua.
4	Nugroho, F. A. (2021). Legalitas Intervensi Militer Turki Dalam Konflik Bersenjata Suriah Berdasarkan Norma Hukum Internasional (Studi Kasus Operation Peace Spring).	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana legalitas intervensi militer Turki (<i>Operation Peace Spring</i>) dalam konflik bersenjata Suriah berdasarkan norma-norma Hukum Internasional? • Apa konsekuensi yang harus dihadapi Turki akibat intervensinya dalam konflik dalam 	Penelitian ini fokus pada <i>Operation Peace Spring</i> yang dipandang tidak sesuai dengan norma Hukum Internasional (khususnya klaim <i>right to self-defence</i> oleh Turki). Sedangkan penulis meneliti tentang pertanggungjawaban dari negara-negara pendukung KKB di Papua.

		negeri Suriah?	
5	Ahmad, A. (2020). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata by Emi Eliza, Heryandi octaSyofyan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pengaturan intervensi kemanusiaan dalam Hukum Internasional? • Bagaimana peran PBB dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan pada konflik bersenjata? 	<p>Penelitian ini membahas instrumen hukum internasional atas intervensi PBB kemanusiaan dalam konflik bersenjata domestik. Sedangkan penulis fokus pada legalitas intervensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata di Papua.</p>
6	Kamila, Dinda Cahya (2023) Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara Yaman Tahun 2015-2022. Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dampak perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik di Yaman pada aspek ruang, struktur, konflik, dan teritorial? • Bagaimana indikasi dampak dari situasi perdagangan senjata Inggris ke Arab Saudi terhadap konflik di Yaman? 	<p>Penelitian ini membahas dampak perdagangan senjata Inggris kepada Arab Saudi terhadap konflik di Yaman. Sedangkan penulis fokus pada dampak dukungan berbagai negara kepada KKB dalam konflik di Papua.</p>

7	<p>Despyan, M. J. T. (2017). Kepentingan Nasional Arab Saudi Melalui Intervensi Militer Dalam Konflik di Yaman Pada Tahun 2014-2016 (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa kepentingan nasional Arab Saudi dalam intervensi militer di Yaman pada tahun 2014 -2016? 	<p>Penelitian ini fokus pada kepentingan Arab Saudi dalam konflik Yaman. Sedangkan penulis fokus pada tujuan dukungan negara lain kepada KKB dalam konflik di Papua.</p>
8	<p>Lukito, A. T. (2018). Serangan Unilateral Amerika Di Pangkalan Udara Shayrat Berdasarkan Hukum Internasional (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana serangan unilateral Amerika menurut Hukum Internasional? • Bagaimana peran PBB atas serangan unilateral Amerika? 	<p>Penelitian ini fokus pada tindakan Amerika menurut Hukum Internasional. Sedangkan penulis meneliti tentang bantuan negara lain kepada KKB menurut Hukum Internasional</p>
9	<p>Kinsal, M. H. (2014). Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. Lex et Societatis, 2(3).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti apakah konflik internal di Suriah? • Bagaimanakah penyelesaian konflik internal Suriah menurut Hukum Internasional? 	<p>Penelitian ini fokus pada bagaimana penyelesaian konflik internal Suriah. Sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh intervensi negara lain dalam penyelesaian konflik di Papua.</p>
10	<p>NUGRAHA, Y. A. (2021). Tinjauan Instrumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kebijakan Rusia mengintervensi 	<p>Penelitian ini membahas tentang motif Rusia dalam</p>

	<p>Geoekonomi Intervensi Rusia Pada Konflik Internal Suriah Tahun 2017-2019.</p>	<p>konflik internal Suriah melalui instrumen geoekonomi tahun 2017 hingga 2019?</p>	<p>mengintervensi konflik di Suriah. Sedangkan penulis meneliti tentang motif negara pendukung KKB dalam konflik di Papua.</p>
--	---	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip kedaulatan negara merupakan pilar Hukum Internasional bahwa suatu negara berkuasa atas negara dan rakyatnya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.³⁹ Kedaulatan negara mencakup kewenangan negara untuk menjalankan pemerintahan, membuat hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri tanpa campur tangan negara lain.⁴⁰

Dengan kata lain, kedaulatan negara merupakan larangan bagi negara lain untuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara, baik secara langsung (melalui angkatan bersenjata), maupun secara tidak langsung (melalui dukungan finansial, logistik dan politik).⁴¹ Piagam PBB menegaskan bahwa suatu negara dilarang ikut campur dalam urusan negara lain baik dalam hal integritas wilayah maupun kedaulatan politik suatu negara.⁴²

2. Konflik Bersenjata

³⁹ Piagam PBB pasal 2 ayat 1

⁴⁰ Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.

⁴¹ Crawford, J. (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law* (9th ed.). Oxford University Press.

⁴² Piagam PBB pasal 2 ayat 4

Hukum Internasional mengklasifikasikan konflik bersenjata non-internasional dalam dua kelompok. Pertama, konflik yang tercakup dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949; dan kedua, konflik yang tercakup dalam Konvensi Jenewa 1977 Protokol Tambahan II,⁴³

Suatu konflik dikategorikan sebagai konflik internal bersenjata atau non-senjata bergantung pada persepsi subjektif para pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, kategorisasi konflik internal perlu ditentukan berdasarkan kriteria yang objektif.

Salah satu kriteria ‘konflik bersenjata’ agar dipersepsikan secara objektif adalah dengan mendefinisikan ‘konflik bersenjata’ sebagai konflik antara angkatan bersenjata melawan kelompok bersenjata dalam intensitas pertempuran tertentu. Adapun faktor lainnya seperti intensitas konflik dan keterlibatan para pihak/organisasi digunakan untuk mengklasifikasikan penyebab konflik, seperti: tindakan pemberontak, pemberontakan tidak terorganisir dan berlangsung singkat, atau kegiatan teroris.⁴⁴

Selanjutnya, suatu konflik dikategorikan sebagai konflik internasional atau non-internasional bergantung pada lokasi dan keterlibatan para pihak, yaitu:⁴⁵

- a) Konflik bersenjata bukan antara dua negara.
- b) Konflik bersenjata dalam suatu wilayah yang melibatkan angkatan bersenjata dan kelompok pemberontak/bersenjata

⁴³ Budi Santosa, K. (2020). Studi Komparatif Konflik Bersenjata Non-Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional (Comparative Study on Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law). *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 2(2), 1-32.

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Ambarwati (et.al), *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hal 77

terorganisir. Kelompok pemberontak/bersenjata terorganisir menguasai sebagian wilayah sehingga memungkinkan untuk melakukan operasi militer dan menerapkan norma-norma Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata non-internasional merupakan tanggung jawab negara. Konflik dapat disebabkan kegagalan sistem bernegara dan tidak ada forum hukum untuk menyelesaikan permasalahan internal negara. Oleh karenanya, konflik bersenjata non-internasional kerap kali dibiarkan begitu saja.⁴⁶

Konflik bersenjata non internasional dapat dipandang sebagai tindakan kriminal mengingat konflik bersenjata non-internasional telah termaktub dalam hukum pidana internasional.⁴⁷ Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II pun menegaskan hal tersebut. Jika suatu negara hanya meratifikasi Konvensi Jenewa (tanpa Protokol Tambahan II), maka negara tersebut hanya memberlakukan konvensi Jenewa apabila terjadi konflik bersenjata.

3. Teori Pertanggungjawaban Negara

Pengertian tanggung jawab negara secara luas adalah kewajiban negara untuk memperbaiki (*reparation*) kesalahan atas pelanggaran hukum Internasional. Sedangkan pengertian tanggung jawab negara secara sempit adalah *answerability* or *accountability*,⁴⁸ yaitu memberikan penjelasan atas

⁴⁶ Sivakumaran, "Re-envisaging the international law of internal armed conflict", Eur J Int Law 22 (2011), 220.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 14(1), 25-33.

kebijakan/tindakan yang dilakukan, atau siap menerima sanksi/kewajiban hukum bila terbukti melanggar hukum internasional.

Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Berkaitan dengan hal itu, negara dikenai tanggung jawab yang dikenal dengan pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*).

Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental. Tanggung jawab negara akan timbul jika terjadi pelanggaran atas kewajiban internasional, baik berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan kebiasaan internasional.⁴⁹

Tidak ada negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, maka negara pelanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya.⁵⁰

Tanggung jawab negara timbul berdasarkan prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) dalam hukum internasional. Prinsip tersebut memberikan kewenangan untuk menuntut perbaikan (*reparation*) bagi negara yang terlanggar haknya.⁵¹

Peter Salim (1985) mengungkapkan tiga istilah hukum untuk mendeskripsikan tanggung jawab negara, yaitu *accountability*, *liability*, dan *responsibility*. *Accountability* berkaitan dengan tanggung jawab keuangan, pembayaran, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan.⁵²

⁴⁹ Sujatmoko, A. (2016). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Rajawali Press-PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 255

⁵² Sefriani, S. H. (2019). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*.

Rosalyn Higgins (1987) memaknai *accountability* sebagai keinginan untuk berbuat, kemampuan untuk menyadari perbuatannya (*responsibility*), dan berkewajiban menanggung konsekuensi (*liability*) atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya.⁵³ Adapun Malcolm N. Shaw memandang tanggung jawab negara berdasarkan karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,⁵⁴ yaitu: (a) adanya kewajiban negara secara bilateral, dan (b) adanya pelanggaran hukum internasional yang disebabkan kelalaian dan mengakibatkan kerusakan atau kerugian negara.

Tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional. Standar tersebut antara lain mengesahkan suatu tindakan atau kelalaian berdasarkan hukum internasional serta konsekuensi yang harus ditanggung negara pelanggar.⁵⁵

4. Prinsip Non Intervensi

Non-Intervensi merupakan prinsip dalam hubungan internasional bahwa suatu negara tidak diperbolehkan mengintervensi urusan internal negara lain. Setiap negara diizinkan untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahannya secara bebas tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Urusan dimaksud antara lain penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya, dan kebijakan luar negeri.⁵⁶

⁵³ Huala Adolf, op.cit., hlm. 256

⁵⁴ Huala Adolf, op.cit., hlm. 257

⁵⁵ Starke, J. G. (1995). Pengantar Hukum Internasional I. hal 392

⁵⁶ Budisantosa, K. (2020). Studi Komparatif Konflik Bersenjata Non-Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional (Comparative Study on Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law). *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, OP.Cit.*, 1-32.

Secara umum, intervensi diartikan sebagai campur tangan suatu negara terhadap urusan negara lain. Secara khusus, intervensi diartikan sebagai tindakan mencampuri urusan yang melanggar kemerdekaan negara lain.⁵⁷

Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II Pasal 3 Ayat (1) mengungkapkan bahwa tidak ada satu hal pun dalam protokol ini boleh dipergunakan untuk tujuan mempengaruhi kedaulatan suatu negara atau tanggung jawab suatu negara atau pemerintah, dengan segala cara yang sah, untuk mempertahankan atau memulihkan kembali hukum dan ketertiban di negara itu atau untuk mempertahankan persatuan nasional dan keutuhan wilayah negara itu.⁵⁸

Tak ada satu pun klausul dalam Protokol ini yang boleh dipergunakan untuk membenarkan intervensi atas suatu sengketa, baik langsung maupun tidak langsung, karena alasan apa pun, terhadap sengketa bersenjata, atau terhadap masalah-masalah dalam/luar negeri.⁵⁹

Piagam PBB hanya memperbolehkan intervensi dalam bidang kemanusiaan oleh Dewan Keamanan PBB melalui beberapa tahapan, yaitu pencarian fakta, diplomasi, dan penggunaan militer.⁶⁰

F. Metodologi Penelitian

a. Tipologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian fokus pada ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara

⁵⁷ ibid

⁵⁸ Protokol tambahan II konvensi jenewa pasal 3 ayat(1)

⁵⁹ Protokol tambahan II konvensi jenewa pasal 3 Ayat(2)

⁶⁰ Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.

khususnya yang memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung kepada kelompok bersenjata. Penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktrinal, sehingga selain ketentuan perundang-undangan juga akan dikaji prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum terkait.⁶¹

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual menganalisis penyelesaian masalah hukum berdasarkan konsep hukum yang melatar belaknginya dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban negara. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal negara.

c. Teknik Pengumpulan data dan bahan hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan mengakses jurnal atau buku elektronik pada kanal yang tersedia.

d. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama penelitian karena mengaitkan beberapa peraturan yang berlaku. Hukum primer dimaksud antara lain:

⁶¹ Joanedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 45.

- 1) Piagam PBB, tentang prinsip-prinsip utama hubungan internasional.
- 2) Konvensi Jenewa I, tentang pemulihan kondisi anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat.
- 3) Konvensi Jenewa II, tentang pemulihan kondisi anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran di laut.
- 4) konvensi Jenewa II Protokol Tambahan, mengenai perlindungan konflik bersenjata non-internasional.
- 5) *Article Responsibility od States for Internationally Wrongful Acts (2001)*
- 6) *Draft Article Responsibility od States for Internationally Wrongful Acts (2001)*
- 7) *Arms trade treaty (2013)*
- 8) Resolusi PBB No. 2625 tahun 1970, tentang *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat melengkapi dan menegaskan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dimaksud antara lain berupa jurnal atau buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier antara lain berasal dari KBBI, Internet, Wikipedia, dan lain sebagainya.

e. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis:

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*), dengan mengakses berbagai sumber seperti buku-buku hukum lingkungan internasional, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan lembaga internasional, berita dari media massa, serta sumber internet terpercaya.

b. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mempelajari dan menggambarkan secara sistematis dan objektif mengenai fakta hukum, norma, dan doktrin yang berlaku terkait konflik bersenjata dan hukum internasional; tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran faktual dan kritis tanggung jawab negara yang memberikan bantuan kepada KKB di Papua.⁶²

G. KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian terdiri dari 4 (empat) bab dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah namun saling terkait antara satu dengan yang lain, berikut adalah kerangka penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup

⁶² *Ibid*

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan mengenai konsep konflik bersenjata dan prinsip intervensi serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk sumber dan instrumen hukumnya, dalam rangka memahami tanggung jawab negara yang memberikan bantuan kepada KKB di Papua

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab yang menjelaskan hasil penelitian mengenai implikasi hukum mengenai Tanggung jawab negara yang melakukan intervensi pada konflik bersenjata internal yang terjadi di Papua, yang dianalisis melalui pendekatan normatif terhadap harmonisasi hukum nasional dan internasional, serta kajian terhadap peluang dan tantangan implementasinya di dunia dan di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bab penutup berisi rangkuman hasil penelitian, kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran untuk kebijakan dan penelitian masa depan.